

LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastyastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan dan pertolongan – Nya, kita dapat melaksanakan dan menuntaskan tanggung jawab yang diamanahkan kepada institusi kita Direktorat Jenderal Pajak khususnya Amanah yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dengan baik.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II pada awal tahun diamanahkan target penerimaan sebesar Rp71.685.470.665.000,00. Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II pada Tahun Anggaran 2024. Dasar penyusunan LAKIN antara lain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja yang memberikan pedoman penyusunan LAKIN dan PK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II menuju terwujudnya *good governance*. LAKIN juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan disisi lain LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II juga menerapkan proses tersebut dan menjadi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Tahun 2024.

Dalam melaksanakan sasaran-sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pajak *memiliki visi:*



Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan’

Selanjutnya dalam mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi:

- 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
- 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.*

Pada situasi dan kondisi tahun 2024 dimana negara dalam masa penyelenggaraan Pemilu yang menyebabkan perekonomian sangat fluktuatif, tuntutan masyarakat yang sangat dinamis dan belum sepenuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Demikian juga halnya dengan yang dialami oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, namun dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan ditambah komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dapat menjalankan amanah yang diberikan, terutama untuk target penerimaan sebesar Rp71.685.470.665.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp71.797.644.961.833,00 atau setara dengan 100.16%.

Demikian penyusunan LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Jakarta, 23 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II,



Ditandatangani secara elektronik
Neilmaldrin Noor



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II tahun 2024, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dalam LAKIN tersebut mengacu pada Rencana Strategis DJP 2020-2024.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Dalam mencapai visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2020-2024 yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif,
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan Negara yang optimal adalah penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal,
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien adalah
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan dengan baik, penuh kerja keras dan dilakukan dengan efektif dan efisien. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II senantiasa berupaya dan bekerja keras agar di masa yang akan datang diharapkan capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Dengan LAKIN ini diharapkan seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar sasaran dan tujuan untuk mencapai visi dan misi dapat terealisasi. Selanjutnya diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus dievaluasi, sehingga pelaksanaan tugas selanjutnya

dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan	7
II. Perencanaan Kinerja	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
III. Akuntabilitas Kinerja	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	140
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	141
D. Kinerja Lain-Lain	141
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	142
IV. Penutup	143
Lampiran	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintah dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan yang mempunyai peran signifikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara berasal dari pajak. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, Penerimaan Perpajakan diharapkan mampu menyumbang pendapatan sebesar 1922.78 Triliyun. Hal ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Melihat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara, maka penerimaan pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dicapai hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam APBN. Tanggung jawab besar ini, oleh undang-undang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola penerimaan negara dari pajak. Besarnya target yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh unsur Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak tersebut sebagian telah didelegasikan kepada unit vertikal yang berada di daerah. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sebagai instansi vertikal dibawah DJP, memperoleh pendelegasian mandat untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang wilayah kerjanya meliputi sebagian wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan penerimaan pajak oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh DJP. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II tetap berpegang pada visi DJP, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 11 Sasaran Strategis, dan untuk mencapai Sasaran Strategis, telah ditetapkan dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan juga telah ditetapkan beberapa Inisiatif Strategis untuk mencapai Indikator Kerja Utama (IKU). LAKIN ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan

akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Onjek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensic, dan intelijen di bidang perpajakan;
7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian,

www.pajak.go.id

keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan Kepatuhan Internal.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri atas:

1. Bagian Umum
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sebagai institusi vertikal didukung oleh 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri dari:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II
Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Pasar Minggu, Jagakarsa, Cilandak
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan II
Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Pasar Minggu, Jagakarsa, Cilandak
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Wilayah kerja meliputi: Kelurahan Senayan, Kelurahan Selong, Kelurahan Rawa Barat, Kelurahan Petogogan, Kelurahan Gunung
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
Wilayah kerja meliputi: Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Pulo, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Melawai
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama
Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Kebayoran Lama
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan

- Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Pesanggrahan
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu
Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Pasar Minggu
 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa
Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Jagakarsa
 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak
Wilayah kerja meliputi: Kecamatan Cilandak

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1135 orang pegawai yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, antara lain:

Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Jabatan		
No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kanwil	1 orang
2.	Kepala Bidang	5 orang
3.	Kepala Bagian	1 orang
4.	Kepala Kantor	9 orang
5.	Kepala Seksi	98 orang
6.	Kepala Subbag	13 orang
7.	Penelaah Keberatan	34 orang
8.	Pemeriksa Pajak Muda	59 orang
9.	Pemeriksa Pajak Pertama	45 orang
10.	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	9 orang
11.	Pemeriksa Pajak Madya	43 orang
12.	Pemeriksa Pajak Penyelia	10 orang
13.	Pemeriksa Pajak Pelaksana	47 orang
14.	Penilai Pajak Ahli Madya	2 orang
15.	Penilai Pajak Ahli Muda	3 orang
16.	Penilai Pajak Ahli Pertama	2 orang
17.	Asisten Penilai Pajak Penyelia	2 orang
18.	Asisten Penilai Pajak Terampil	2 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Jabatan		
19.	Penyuluh Pajak Ahli Madya	1 orang
20.	Penyuluh Pajak Ahli Muda	16 orang
21.	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	14 orang
22.	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	16 orang
23.	Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	6 orang
24.	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	14 orang
25.	Account Representative	319 orang
26.	Juru Sita	18 orang
27.	Bendaharawan	11 orang
28.	Sekretaris	11 orang
29.	Pelaksana	324 orang
Total		1135 orang

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 16 Januari 2025

Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Sekolah Menengah Pertama	1 orang
2.	Sekolah Menengah Atas	20 orang
3.	Diploma I	146 orang
4.	Diploma III	199 orang
5.	Sarjana/ Diploma IV	521 orang
6.	S2	243 orang
7.	S3	5 orang
Jumlah		1135 orang

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 16 Januari 2025

Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Tingkat Golongan		
No.	Tingkat Golongan	Jumlah Pegawai


Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Tingkat Golongan		
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	324 orang
3.	Golongan III	633 orang
4.	Golongan IV	178 orang
Jumlah		1135 orang

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 16 Januari 2025


Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Jenis Kelamin		
No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Pria	625 orang
2.	Wanita	510 orang
Jumlah		1135 orang

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 16 Januari 2025


Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Tingkat Golongan



Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Selatan II Berdasarkan Jer



C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Selatan II adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatifnya.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini terdiri dari:

A. Latar Belakang

Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja dan permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan, struktur para pejabat, dan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja, serta data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi.

C. Sistematika Laporan

Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Menguraikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024. Penyusunan PK mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

- a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja);
 - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP;
 - d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional.
3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI);
 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem; dan
 10. Rencana Aksi ke depan.
- B. Realisasi Anggaran
- Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
- D. Kinerja Lain-Lain

Menguraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Renstra Tahun 2020 – 2024. Dalam sejarahnya, penyusunan renstra di DJP telah dimulai pada tahun 2008 dan pada periode Renstra Tahun 2020 – 2024 ini merupakan dokumen renstra keempat yang telah dimiliki DJP.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Oleh Karena Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka “Rencana Strategis” Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mengacu kepada Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024.

Untuk dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi saat ini maupunantisipasi terhadap kondisi masa depan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan pedoman yang jelas sebagai suatu komitmen bersama untuk saat ini dan pengembangan di masa mendatang berupa pernyataan Visi dan Misi. Sebagai unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Visi dan Misi yang berlaku di Kanwil DJP Jakarta Selatan II adalah sama dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh persamaan sikap pandang dan sikap perilaku antara unit vertikal dan unit induknya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah: *Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan’*

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*

2. *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*


Misi tersebut selanjutnya telah dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II senantiasa untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dengan penuh komitmen yang kuat untuk dapat menjalankan misi tersebut, guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

APBN 2024 mengusung tema Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun pondasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan reformasi lainnya, serta mendukung penguatan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. APBN 2024 diharapkan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional meskipun di tengah dinamika perekonomian global. APBN 2024 diharapkan dapat mewujudkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 yang telah disusun pada tahun 2023.

Sistem Coretax DJP telah memasuki tahap praimplementasi Saat Mulai Operasi (SMO) pada tanggal 16 hingga 31 Desember 2024. Coretax merupakan *landmark* reformasi administrasi DJP yang nantinya Implementasi Coretax akan meningkatkan kemampuan DJP dalam optimalisasi dan digitalisasi layanan perpajakan. Coretax akan memberikan kemudahan dari sisi internal dan eksternal. Saat ini, DJP masih menggunakan aplikasi yang terpisah dalam berbagai layanannya. Nantinya melalui Coretax, Sistem DJP akan terintegrasi, terotomasi, *borderless*, dan penyederhanaan dalam aplikasi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dan dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Peta Strategi dan Sasaran Strategis yang harus dicapai Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sebagai berikut:

Peta Strategi



B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja. Perjanjian kinerja merupakan penugasan, yang dalam hal ini adalah penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Kanwil DJP Jakarta Selatan II untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dan gambaran tingkat pencapaian dari suatu tujuan/sasaran strategis, sebagai penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Terkait IKU tersebut, melalui Nota Dinas Nomor ND-1938/WPJ.30/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah meminta masukan kepada seluruh KPP, sehingga Sasaran Strategis dan

pencapaian IKU Kanwil DJP Jakarta Selatan II, dapat digambarkan pada paragraph selanjutnya di bawah ini.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja. Perjanjian kinerja merupakan penugasan, yang dalam hal ini adalah penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Kanwil DJP Jakarta Selatan II untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja tentunya disertai dengan Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dan gambaran tingkat pencapaian dari suatu tujuan/sasaran strategis dan sebagai penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memiliki 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Keterkaitan antara SS dan IKU disajikan dalam tabel berikut:

SS.1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase realisasi penerimaan pajak	%	100.00%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks	100.00

SS.2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	%	100.00%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	%	100.00%

SS.3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	%	100.00%

SS.4 Edukasi. pelayanan. dan kehumasan yang efektif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	%	74.00%
Indeks kepuasan pelayanan. efektivitas penyuluhan dan kehumasan	%	100.00%

SS.5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase pengawasan pembayaran masa	%	90.00%

SS.6 Pengujian kepatuhan material yang efektif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	%	100.00%
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	%	100.00%

SS.7 Penegakan hukum yang efektif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	%	100.00%
Tingkat efektivitas penegakan hukum. penagihan. dan kolaborasi	%	90.00%

SS.8 Penanganan Upaya Hukum yang efektif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	%	86.50%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	%	63.00%

SS.9 Data dan Informasi yang berkualitas		
---	--	--

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	%	100.00%

SS.10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Tingkat kualitas kompetensi SDM	Indeks	90.00%
Indeks Penilaian Integritas Unit	Persen	100.00%
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks	90.00

SS.11 Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/20122 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learning & growth perspective* yang memuat IKU-IKU utama. Berikut adalah analisis capaian kinerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II Tahun 2024:

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	23.14%	40.77%	40.77%	65.01%	65.01%	100.16%	100.16%
Capaian (Max 120)	81.53	81.53	81.53	86.68	86.68	100.16	100.16

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar

www.pajak.go.id

Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak merupakan indikator untuk menilai kinerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah pelaksanaan kinerja dengan sumber daya yang telah ditentukan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu berupa penerimaan pajak sebesar Rp71.685.470.665.000,00 (tujuh puluh satu triliun enam ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kanwil DJP

Jakarta Selatan II dapat merealisasikan target tersebut dengan capaian realisasi sebesar 100,16% atau Rp71.797.644.961.833,00 (tujuh puluh satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau lebih baik dari yang ditargetkan kantor pusat sebesar 0,16%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	103.24%	101.60%	117.29%	103.20%	100.16%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, sama seperti realisasi pada empat tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Kanwil DJP Jakarta Selatan II selalu konsisten dalam usaha untuk mencapai target penerimaan. Capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100.00%	-	100.00%	100.16%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, terdapat target Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada Renstra DJP 2020-2024 dengan target 100%. Target pada Renstra DJP 2020-2024 lalu diturunkan ke seluruh unit di Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada Renstra DJP 2020-2024 berhasil mencapai target, yaitu realisasi sebesar 100,16% dengan target 100%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100.00%	100.46%	100.16%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Daerah I untuk menyelaraskan dan sosialisasi rencana strategis kepada seluruh KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II;
- Menurunkan Data Faktur Approved Belum Dilaporkan melalui ND- 542/WPJ.30/2024 hal Tindak Lanjur Data Faktur Pajak Approved namun Belum Dilaporkan di SPT masa PPN;

www.pajak.go.id

- c. Permintaan Penjelasan dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding melalui ND-187/WPJ.30/2024 tanggal 18 Januari 2024;
 - d. Program Pemeriksaan Tematik tahun 2024
 - e. Menurunkan Data Laporan Hasil Analisis;
 - f. Mengoptimalkan kegiatan kolaborasi antara *Account Representative* dan Fungsional Penyidik dalam rangka konseling atas kegiatan penggalan potensi;
 - g. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja para *Account Representative* melalui report kinerja bulanan dan kegiatan *one-on-one*;
 - h. Monitoring dan evaluasi Tim *Liaison Officer* terkait realisasi penerimaan pajak pada masing-masing KPP;
 - i. Rapat Koordinasi Daerah II untuk membahas strategi pengamanan penerimaan;
 - j. Penyampaian Daftar Wajib Pajak Penjual Online pada *Marketplace*.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, Capaian atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak sudah tercapai yaitu 100,16%. Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, Capaian atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II masih dibawah capaian Nasional dimana capaian Nasional sebesar 100,46%. Hal ini disebabkan oleh besarnya restitusi pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan manajemen restitusi dengan baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas

pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Identifikasi dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Restitusi menggerus penerimaan pajak dimitigasi dengan melakukan manajemen restitusi dengan cara peningkatan kompetensi pemeriksaan agar menghasilkan *refund discrepancy*, menerapkan kebijakan pemeriksaan all taxes atas 16 Wajib Pajak yang mengajukan, restitusi PPN dan PPh terbesar, dan

melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pemeriksaan SPT LB;
dan

- b. Penerimaan pajak dari sektor perdagangan tidak mencapai target yang ditetapkan dimitigasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan yang dilakukan *Account Representative* terhadap sektor perdagangan, meningkatkan kualitas kegiatan pengumpulan data lapangan terhadap sektor perdagangan termasuk perdagangan melalui sistem elektronik, dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Wajib Pajak lainnya (kewilayahan) melalui pengawasan terarah sektor perdagangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah

www.pajak.go.id

disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- **Rencana aksi tahun selanjutnya**
Rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka menyelaraskan strategi Kanwil dan KPP untuk mencapai target penerimaan;
 - b. Selalu menjalin sinergi yang baik antara Komite Kepatuhan Kanwil dan seluruh Komite Kepatuhan KPP untuk mempermudah komunikasi antara KPP dan Kanwil;
 - c. Melakukan manajemen restitusi;
 - d. Memaksimalkan penerimaan dari kegiatan PKM dan PPM.

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk**

Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	109.48	99.11	99.11	100.23	100.23	104.50	104.50
Capaian (Max 120)	109.48	99.11	99.11	100.23	100.23	104.50	104.50

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi

penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Formula
<p>Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) +$ $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$</p>

- Realisasi IKU

IKU ini terdiri dari dua komponen, yaitu realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas. Situasi dan kondisi ekonomi tahun 2024 yang lebih baik

daripada tahun 2023 menyebabkan kegiatan usaha WP di lingkungan Kanwil Jaksel II cenderung meningkat, sebagaimana ditandai dengan pertumbuhan setoran bruto PPh dan PPN sehingga target IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dapat tercapai 108.99%. Realisasi IKU realisasi deviasi proyeksi penerimaan kas Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II pada triwulan IV adalah sebesar 100.00%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	112.96	104.50

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, sama seperti realisasi pada empat tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, IKU ini hanya terdiri dari komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto, namun pada tahun 2023 dan 2024 terdapat tambahan komponen berupa deviasi proyeksi perencanaan kas. Namun target IKU ini selama tahun 2020-2024 selalu terpenuhi.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan	-	-	100.00	104.50

penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				
---	--	--	--	--

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	104.76	104.50

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan Bendahara Umum Negara mengetahui rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi untuk menyelaraskan dan sosialisasi rencana strategis kepada seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
- b. Mengadakan bimbingan teknis atau IHT terkait penyusunan prognosa/proyeksi penerimaan yang merupakan bagian dari

www.pajak.go.id

Forum Penjaminan Kualitas Data yang telah diadakan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II;

c. Menurunkan Nota Dinas Nomor ND-1881/WPJ.30/2024 hal Penegasan Proses Penyusunan Proyeksi Perencanaan Kas;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, Capaian atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak sudah tercapai yaitu 104,50. Keberhasilan atas capaian realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah telah dilaksanakannya IHT penyusunan proyeksi perencanaan kas yang merupakan salah satu komponen dari IKU ini, dan telah dilakukannya pengawasan dan monitoring penerimaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga perencanaan kas dapat lebih akurat dan pengawasan penerimaan pajak dapat dilakukan secara *realtime*; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program untuk mencapai IKU ini sudah terkomodir pada kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengujian Kepatuhan Material. Apabila program tersebut telah dilaksanakan secara maksimal, maka target IKU ini juga akan tercapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas telah dilakukan identifikasi risiko, namun

karena level risiko berada pada level rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala dalam akurasi proyeksi penerimaan kas yang diatasi dengan peningkatan kompetensi pegawai di Seksi Penjamin Kualitas Data agar dapat menentukan proyeksi penerimaan kas dengan lebih akurat

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Namun tercapainya pertumbuhan penerimaan pajak bruto menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami kenaikan yang dapat digunakan untuk sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

Target pertumbuhan penerimaan pajak bruto menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami kenaikan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan monitoring upload prognosa per KPP setiap bulan;
- Melakukan pengawasan dan monitoring penerimaan.

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	22.59%	38.99%	38.99%	64.76%	64.76%	100.07%	100.07%
Capaian (Max 120)	90.36	77.99	77.99	86.35	86.35	100.07	100.07

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II dapat mencapai penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp65.792.061.592.049,00 dari target PPM sebesar Rp65.743.180.649.000,00. Sehingga realisasi atas IKU ini adalah sebesar 100,07%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	101.85%	117.55%	106.68%	100.07%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melebihi target yang telah ditetapkan, sama seperti realisasi pada tiga tahun sebelumnya. IKU ini merupakan bagian dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan telah diampu oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II sejak tahun 2021. Sejak tahun 2021-2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II selalu berhasil mencapai realisasi diatas target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.00%	100.07%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, terdapat target Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada Renstra DJP 2020-2024 dengan target 100.00%. Target pada Renstra DJP 2020-2024 lalu diturunkan ke seluruh unit di Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada Renstra DJP 2020-2024 berhasil mencapai target, yaitu realisasi sebesar 100,07% dengan target 100.00%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.00%	100.07%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran

www.pajak.go.id

kebijakan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi untuk menyelaraskan dan mensosialisasi rencana strategis kepada seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
- b. Melakukan pengawasan pembayaran masa khususnya Wajib Pajak Strategis;
- c. Monitoring dan evaluasi Tim *Liaison Officer* terkait realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada masing-masing KPP.
- d. Melakukan monitoring penerbitan STP baik STP dalam rangka Pengawasan Pembayaran Masa, keterlambatan pembayaran berdasarkan daftar nominatif STP;
- e. Melakukan monitoring atas tindak lanjut WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan daftar nominatif yang diturunkan Direktorat. Data dan Informasi Perpajakan pada Aplikasi Approweb maupun tambahan daftar nominatif diluar Approweb;
- f. Melakukan monitoring jumlah penelitian data perpajakan yang seharusnya diterbitkan berdasarkan sistem aplikasi yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*; dan
- g. Rapat koordinasi untuk menyelaraskan dan mensosialisasi rencana strategis kepada seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II;

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, Capaian atas IKU ini sudah tercapai yaitu 100,07%. Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian Kanwil DJP Jakarta Selatan II atas IKU ini masih dibawah capaian Nasional dimana capaian Nasional sebesar 100,42%. Keberhasilan atas tercapainya IKU ini salah satunya adalah proses

bisnis pengawasan yang telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak, meneliti kenaikan angsuran PPh Pasal 25, menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan, dan melakukan ekstensifikasi untuk menambah jumlah Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU ini, seperti IKU kinerja realisasi penerimaan pajak, dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas IKU ini, seperti IKU kinerja realisasi penerimaan pajak, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU ini telah dilakukan identifikasi risiko pada awal tahun. Risiko yang diidentifikasi adalah penurunan pembayaran Pajak Penghasilan masa tahun berjalan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan kinerja *Account Representative* terkait penggalan potensi Pajak Penghasilan masa tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas

www.pajak.go.id

umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menurunkan Data Potensi atas sanksi keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diterbitkan STP, dan menginstruksikan KPP agar rutin menerbitkan STP atas kewajiban tahun berjalan dengan harapan dapat mengubah perilaku bayar WP;

b. Manajemen restitusi melalui monitoring/evaluasi/*post audit*; dan

c. Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan Kanwil dalam membantu KPP mencapai target penerimaan.

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk

Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	77.88%	103.53%	103.53%	106.18%	106.18%	107.86%	107.86%
Capaian (Max 120)	120.00%	120.00%	120.00%	117.98%	117.98%	107.86%	107.86%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

Formula
$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$

- Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pada

tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memiliki 320.138 Wajib Pajak terdaftar Badan dan OP wajib SPT. Target tahunan untuk IKU ini adalah sebanyak 266.921 SPT dengan realisasi sebesar 187.760 SPT Tepat Waktu, 19.589 SPT Terlambat, dan 34.556 bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu. Sehingga realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II atas IKU ini adalah sebesar 107.86%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	88.89%	98.41%	101.34%	107.86%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 hingga tahun 2024, maka IKU ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh penyampaian informasi SPT Tahunan dan sosialisasi yang dilakukan melalui media massa dan pojok pajak. Pada tahun 2020 terdapat IKU yang sejenis, namun definisi dan formulanya berbeda dengan IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100.00%	107.86%
--	---	---	---------	---------

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	100.00%	107.60%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, walaupun masih dibawah realisasi rata-rata Nasional yang mencapai nilai 108,52%. Namun realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II atas IKU ini mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- penyampaian informasi batas waktu penyampaian dan tata cara

www.pajak.go.id

- pengisian SPT Tahunan melalui media sosial dan pojok pajak;
- b. mengirimkan ND-526/WPJ.30/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Penyampaian Target Angka Mutlak dan Petunjuk Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Strategis dan Lainnya (Berbasis Kewilayahan));
 - c. mengirimkan ND-620/WPJ.30/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Penelitian atas Data Target Angka Mutlak IKU Kepatuhan SPT WP Badan dan Orang Pribadi Strategis Tahun 2024;
 - d. mengirimkan ND-644/WPJ.30/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Langkah Strategis Pencapaian IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi Strategis Tahun 2024;
 - e. mengirimkan ND-1796/WPJ.30/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal Permintaan Tindak Lanjut atas WP Strategis yang Belum Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;
 - f. mengirimkan ND-1955/WPJ.30/2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Penyampaian Data Tindak Lanjut atas WP Strategis Wajib SPT yang Belum Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 dan Usulan WP Strategis Wajib SPT Dihapus dari Target Angka Mutlak IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan;
 - g. mengirimkan ND-2660/WPJ.30/2024 tanggal 21 November 2024 hal Penyampaian Daftar WP Laport SPT Tepat Waktu Diberikan Bobot 1 pada Aplikasi Mandor; dan
 - h. mengirimkan ND-2834/WPJ.30/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Penyampaian Tambahan Usulan WP Strategis Wajib SPT Dihapus dari Target Angka Mutlak IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan;
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, Capaian atas IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sudah tercapai yaitu 107,60%. Keberhasilan atas capain realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah

karena telah dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media sosial. Selain itu KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga membuka pojok pajak dan satgas SPT di berbagai tempat untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga selalu melakukan *monitoring* jumlah WP Wajib SPT yang belum lapor SPT setiap bulan dan meminta KPP memberikan upaya maksimal agar semua WP Wajib SPT melaporkan SPT;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknologi dalam membantu Wajib Pajak melaporkan SPT; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Membuka pojok pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT di beberapa tempat;
- b. Mengikutsertakan mahasiswa sebagai relawan pajak dalam membantu Wajib Pajak melaporkan SPT;
- c. Sosialisasi satu arah maupun dua arah yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh;
- d. Menghimbau Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT melalui media sosial Kanwil DJP Jakarta Selatan II; dan
- e. Bekerja sama dengan *influencer* media sosial untuk memberikan testimoni mudahnya menyampaikan laporan SPT Tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Identifikasi risiko atas

IKU ini adalah partisipasi Wajib Pajak untuk mengikuti kegiatan edukasi SPT Tahunan tidak mencapai target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah mengadakan Sosialisasi kepada Wajib Pajak Wajib SPT khususnya dengan tujuan agar Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, melakukan publikasi di media-media yang dekat dengan masyarakat untuk memberikan edukasi perpajakan dan ajakan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunannya, mengadakan forum penyuluhan untuk pembahasan penyelenggaraan edukasi melalui kelas pajak, mengadakan monitoring dan evaluasi edukasi terkait penyelenggaraan kelas pajak pada setiap KPP, koordinasi serta melakukan audiensi dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk bekerja sama mendukung tercapainya kepatuhan perpajakan, membuka layanan pojok pajak di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran, dan mengadakan IHT terkait kompetensi penyuluh.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Terdapat Wajib Pajak yang masih terdaftar pada *database* Kanwil DJP Jakarta Selatan II namun sudah tidak bekerja atau memiliki usaha, yang diatasi dengan melakukan *cleansing* data Wajib Pajak dan melakukan penetapan status Non Efektif (NE) secara jabatan.
 - b. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang diatasi sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media sosial dan pojok pajak.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi Wajib Pajak penyandang disabilitas agar mampu melapor SPT dan meningkatkan capaian atas IKU ini.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan *ekstrem*. Namun peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT mengindikasikan kenaikan jumlah pekerja sehingga diharapkan angka kemiskinan akan berkurang.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan imbauan kepada WP untuk menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu;
- b. menyusun daftar tindak lanjut pengawasan atas WP Wajib SPT yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
- c. semua WP Wajib SPT diupayakan agar lapor SPT Tahunan tepat waktu;
- d. atas WP Wajib SPT yang mengajukan permohonan perpanjangan agar dipantau sebelum jangka waktu perpanjangan terlewat;
- e. menentukan target harian WP yang akan dihubungi dan memonitor pelaporan SPT;
- f. melakukan kunjungan atau visit ke lokasi alamat terdaftar atas WP yang tidak merespon surat teguran/imbauan/tidak dapat dihubungi;
- g. membuka *stand* pojok pajak di beberapa lokasi yang strategis

- seperti *mall*, pusat keramaian, dan kantor instansi pemerintah;
- h. melakukan himbauan agar menyampaikan SPT Tahunan lebih awal melalui media sosial; dan
 - i. melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki *tax centre* untuk merekrut relawan pajak.

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	31.77%	68.90%	68.90%	67.67%	67.67%	101.06%	101.06%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	90.23	90.23	101.06	101.06

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II dapat mencapai penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp6.005.583.369.784,00 dari target PKM sebesar Rp5.942.290.016.000,00 Sehingga realisasi atas IKU ini adalah sebesar 101,06%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	98.14%	114.96%	66.82%	101.06%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II, yang mana realisasi terhadap IKU ini hanya mencapai 66,82%. IKU ini merupakan bagian dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan telah diampu oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II sejak tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2023, realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II atas IKU ini tidak berhasil mencapai target.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024,

dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	-	100.00%	101.06%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, terdapat target Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada Renstra DJP 2020-2024 dengan target 100.00%. Target pada Renstra DJP 2020-2024 lalu diturunkan ke seluruh unit di Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada Renstra DJP 2020-2024 berhasil mencapai target, yaitu realisasi sebesar 101,06% dengan target 100.00%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	101.06%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material adalah penerimaan yang dihimpun melalui serangkaian upaya (*effort*) agar WP memenuhi kewajiban pajaknya, meliputi penerimaan pajak yang merupakan hasil kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM untuk tahun 2024 dapat melampaui target disebabkan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan telah dilaksanakan secara optimal dengan sinergi dan kolaborasi yang sangat baik antara

www.pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi untuk menyelaraskan dan mensosialisasi rencana strategis kepada seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
- b. Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk menambah kemampuan penggalan potensi bagi *Account Representative*;
- c. Kolaborasi dalam rangka Pemeriksaan Tematik Tahun 2024;
- d. Menurunkan Data Laporan Hasil Analisis;
- e. Melakukan koordinasi antara Sub Komite dalam Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
- f. Mengoptimalkan kegiatan kolaborasi antara *Account Representative* dan Fungsional Penyidik dalam rangka konseling atas kegiatan penggalan potensi;
- g. Melakukan monitoring Tim *Liaison Officer* terkait penerimaan pajak dari kegiatan PKM;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi *one-on-one* per *Account Representative*

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, Capaian atas IKU ini sudah tercapai yaitu 101,06%. Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian Kanwil DJP Jakarta Selatan II atas IKU ini mampu melebihi capaian Nasional dimana capaian Nasional adalah sebesar 100,98%. Keberhasilan atas tercapainya IKU ini salah satunya adalah tercapainya target proses bisnis pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU ini, seperti IKU kinerja realisasi penerimaan pajak, dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai, dan untuk beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, bimbingan teknik, IHT apabila memungkinkan dilaksanakan secara luring.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas IKU ini, seperti IKU kinerja realisasi penerimaan pajak, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi komite kepatuhan WP pada Kanwil dengan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II dalam penetapan Daftar Prioritas Pengawasan;
- b. Membentuk tim *Liaison Officer* untuk setiap KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II yang bertugas untuk memberikan bimbingan teknis penggalan pajak;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian**

kinerja

IKU ini telah dilakukan identifikasi risiko pada awal tahun, terlebih lagi karena tahun sebelumnya realisasi IKU ini tidak mencapai target. Risiko yang diidentifikasi adalah penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah menegaskan agar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan melalui mekanisme Penelitian oleh pihak Penyuluh sehingga dapat mengurangi beban pemeriksaan rutin, memberikan instruksi kepada Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melakukan penyusunan Kertas Kerja Analisis (KKA) dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas, dan menyampaikan usulan DSPP dengan potensi dan tingkat ketertagihan sedang atau tinggi untuk diprioritaskan dalam penerbitan NP2. Semua KPP diharapkan menerapkan manajemen restitusi yang baik.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Adanya potensi restitusi yang sangat besar pada tahun 2024;
- b. Terbatasnya ruang terbit untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II; dan
- c. Kompensasi pemeriksaan yang belum merata.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- a. Semua KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II diharapkan menerapkan manajemen restitusi yang baik;
 - b. Untuk KPP yang ruang terbit KPP terbatas maka pemeriksaan dilaksanakan oleh fungsional pemeriksa Kanwil;
 - c. Kolaborasi pemeriksaan tematik untuk tahun 2024; dan
 - d. Melaksanakan IHT, Bimbingan Teknik, atau FGD untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun**

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- **Rencana aksi tahun selanjutnya**
- Rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Monitoring dan Pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PKM melalui DSP4 kolaboratif serta

memaksimalkan fungsi Komisi Kepatuhan Wajib Pajak baik di tingkat Kanwil maupun KPP;

- b. Menurunkan LHA serta melakukan pengawasan atas tindak lanjutnya.

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	34.03%	72.06%	72.06%	88.75%	88.75%	88.80%	88.80%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

www.pajak.go.id

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu

- a. Tema I Meningkatkan Kesadaran Pajak;
- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak; dan
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah Perubahan Perilaku Pelaporan dan Perubahan Perilaku Pembayaran. Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota

Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

Formula:
$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- Realisasi IKU

IKU ini terdiri dari tiga komponen. Realisasi komponen rasio kegiatan mencapai 18,50%, realisasi perubahan perilaku laport mencapai 28,12%, dan realisasi perubahan perilaku bayar mencapai 42,18%. Sehingga pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II mencapai realisasi sebesar 88,80%, mampu melebihi target yang ditetapkan sebesar 74%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, sama dengan tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 hingga tahun 2024, maka IKU ini mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah rasio masing-masing komponen IKU. Pada tahun 2020-2023 terdapat IKU yang sejenis, yaitu IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Namun definisi dan formula IKU tersebut berbeda dengan IKU Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024,

dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	100.00%	107.86%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	74.00%	107.60%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang nilainya sama dengan realisasi rata-rata Nasional yaitu sebesar 88.80%. Namun realisasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II atas IKU ini telah mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengundang Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPT Kolaboratif dan Mandiri untuk diberikan edukasi perpajakan secara daring terkait kendala/permasalahan yang dialami;
 - b. Atas Wajib Pajak yang tidak dapat mengikuti kegiatan edukasi daring, dilakukan visit dengan tujuan untuk memahami proses bisnis Wajib Pajak, memastikan lokasi usaha sesuai dengan yang terdaftar pada masterfile Wajib Pajak, juga memberikan edukasi perpajakan;
 - c. Atas hasil kegiatan edukasi yang telah dilakukan kepada Wajib Pajak diinfokan kepada AR yang mengampu Wajib Pajak; dan
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan atas edukasi *one on one* yang telah dilaksanakan melalui aplikasi sisuluh.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, Capaian atas IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sudah tercapai maksimal yaitu 88.80%. Keberhasilan atas capaian realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah karena rutusnya sosialisasi yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan kerja sama antara Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan berbagai Perguruan Tinggi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan teknologi dalam melakukan sosialisasi;
 - b. Memanfaatkan aplikasi dalam perekaman dan monitoring realisasi; dan
 - c. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan *tax centre* dengan berbagai perguruan tinggi di Jakarta;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan edukasi kepada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II; dan
 - c. Peningkatkan kompetensi Fungsional Penyuluh;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Namun karena level risiko berada pada level sangat rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi. .

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah tingkat kehadiran Wajib Pajak yang cukup rendah dalam setiap kegiatan edukasi dan penyuluhan, yang diatasi dengan melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak sebelum hari pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi Wajib Pajak penyandang disabilitas dalam menghadiri kegiatan edukasi dan

www.pajak.go.id

penyuluhan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan *ekstrem*. Namun peningkatan jumlah peserta kegiatan edukasi dan penyuluhan terutama mahasiswa perguruan tinggi diharapkan dapat membantu pengatasan peningkatan kemiskinan ekstrem dengan pemahaman Mahasiswa pada Perguruan Tinggi tentang manfaat pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Kasi Pelayanan untuk dukungan kegiatan edukasi dan tindak lanjut DSPT melalui Rapat dan Forum P2Humas; dan
- b. Monev kegiatan edukasi ke KPP setiap triwulan.

7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5.00%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	85.00%	100.00%
Realisasi	6.00%	6.00%	12.00%	18.00%	18.00%	89.10%	107.10%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	104.82	107.10

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

www.pajak.go.id

Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal. Survei kepuasan pelayanan adalah terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP. Survei efektivitas penyuluhan adalah terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP. Survei efektivitas kehumasan adalah terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- Formula IKU

Formula:

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

IKU tersebut diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan. Survei tersebut mengukur

tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Pada tahun 2024 target Kanwil DJP Jakarta Selatan II adalah 100.00% dengan realisasi sebesar 107.10%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Penyuluhan dan Kehumasan	Efektivitas dan	85.22	-	-	84.00%	107.10%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian IKU sebesar 107.10. Pada tahun 2021-2022, terdapat IKU yang sifatnya sejenis, yaitu Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan. IKU ini pernah diampu oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada tahun 2020. Saat itu, Kanwil DJP Jakarta Selatan II mampu mencapai realisasi sebesar 85,22 dengan target yang ditetapkan sebesar 78. Sehingga nilai capaian IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 109,26.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan, Penyuluhan dan Kehumasan	-	81	100.00%	107.10%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan merupakan bagian dari Indikator Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan pada Renja DJP Tahun 2024. Indikator tersebut diampu oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dan seluruh Kanwil DJP. Pada Renja, target Indikator Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan adalah sebesar 81.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100.00%	100.00%	107.10%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 107.10%. Seluruh Kanwil DJP mampu memperoleh realisasi diatas target.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan daftar sasaran survei sesuai data dari KPP; dan
- Melaksanakan IHT Komunikasi Efektif untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan I, II, dan III tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan sudah tercapai maksimal yaitu 6%. Keberhasilan atas capaian realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah karena telah dilaksanakannya IHT

www.pajak.go.id

peningkatan komunikasi efektif kepada pegawai yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyampaikan daftar sasaran survei sesuai data dari KPP; dan
- b. Melaksanakan IHT Komunikasi Efektif untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu Wajib Pajak tidak puas terhadap pelayanan yang diterima. Namun karena level risiko berada pada level sangat rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan adalah Wajib Pajak yang tidak cepat tanggap dalam pengisian survei, yang diatasi dengan mengingatkan Wajib Pajak untuk mengisi survei yang telah dikirimkan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU**

dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan *ekstrem*.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah mengimbau KPP dan Penyuluh untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyuluhan dan menyampaikan barcode survei.

8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	115.64%	115.25%	115.25%	108.10%	108.10%	120.00%	120.00%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}}{50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}} +$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan. Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan). Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis terdiri dari tiga komponen, yaitu persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak lainnya terdiri dari tiga komponen juga, yaitu persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, persentase penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan. Pada tahun 2024 dari target sebesar 90%, Kanwil DJP Jakarta Selatan II dapat mencapai realisasi sebesar 118.50%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	104.20%	116.46%	118.50%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 118.50%, sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini sudah mencapai indeks capaian maksimal sebesar 120.00%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021-2023, realisasi IKU ini meningkat cukup besar.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90.00%	100.00%	118.50%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan bagian dari Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi pada Renja DJP Tahun 2024. Indikator tersebut diampu oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, dan seluruh Kanwil dan KPP DJP. Pada Renja, target Indikator Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi adalah sebesar 90.00%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan	90.00%	90.00%	118.50%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 107.10%. Seluruh Kanwil DJP mampu memperoleh realisasi diatas target.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan ke KPP terkait dengan perubahan perhitungan dan formula IKU Tahun 2024 secara informal;
- Meminta *Account Representative* untuk segera menindaklanjuti dafnom STP tahun berjalan di Approweb;
- Meminta *Account Representative* untuk segera menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan di Approweb;
- Melakukan Kegiatan Forum Pengawasan;
- Mengirimkan ND-1991/WPJ.30/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Penyampaian Daftar Nominatif Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2024 (Approweb) & Permintaan Penambahan Daftar Nominatif;
- Mengirimkan ND-2038/WPJ.30/2024, ND-2780/WPJ.30/2024, ND-39/WPJ.30/2025 hal Penyampaian Rekapitulasi Penambahan Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 diluar Aplikasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
- Mengirimkan ND-2127/WPJ.30/2024 tanggal 19 September 2024 hal Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024; dan
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan dan Kepatuhan Tim *Liaison Officers* Tahun 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah**

dilakukan

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 118.80%. Keberhasilan atas capaian realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah karena rutinnnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan kepada *Account Representative* di KPP dan menentukan Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas, seperti aplikasi *approweb*; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyampaian Daftar Nominatif Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2024 (*Approweb*) & Permintaan Penambahan Daftar Nominatif; dan
- b. Meminta *Account Representative* untuk segera menindaklanjuti daftar nominatif STP dan data perpajakan tahun berjalan di *Approweb*.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pengawasan pembayaran masa telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu Penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun karena level risiko berada pada level sangat rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah terdapat *Account Representative* yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, yang diatasi dengan melakukan *In-House Training* dan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan realisasi kegiatan penggalian potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah melakukan monitoring capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa per KPP, Seksi, dan *Account Representative* setiap bulan melalui Nota Dinas.

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	65.89%	97.22%	97.22%	111.78%	111.78%	120.00%	120.00%
Capaian (Max 120)	65.89	97.22	97.22	111.78	111.78	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil

www.pajak.go.id

Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPT) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan DPP tahun berjalan; dan SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) secara Kualitas	

- Realisasi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Pada tahun 2024 dari target sebesar 100%, Kanwil DJP Jakarta Selatan II dapat mencapai realisasi sebesar 120% dengan rincian capaian IKU P4DK WP Strategis sebesar 120% dan WP Kewilayahan sebesar 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	111.34%	98.75%	117.17%	120.00%	120.00%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 120.00%, sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini sudah mencapai indeks capaian maksimal sebesar 120.00%. IKU ini telah diampu oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021-2022, realisasi IKU ini meningkat cukup besar.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	2024 Renstra DJP	2024 Renja DJP	2024 pada PK	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	-	100.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan bagian dari Indikator Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak pada Renstra DJP Tahun 2020-2024. Indikator tersebut diampu oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan Direktorat Penegakan Hukum. Pada Renstra DJP Tahun 2020-2024, target Indikator Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak adalah sebesar 100.00%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh capaian maksimal, yaitu sebesar 120.00%. Seluruh Kanwil DJP mampu memperoleh capaian maksimal tersebut.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan *In House Training* (IHT) Analisis Laporan Keuangan untuk meningkatkan kompetensi *Account Representative* dalam melakukan Analisis Laporan Keuangan sehingga LHPt menjadi semakin berkualitas;
 - b. Telah dilaksanakan *In House Training* (IHT) Penggalian Potensi Pajak WP Sektor Nikel untuk meningkatkan kompetensi *Account Representative* dalam melakukan analisis terhadap Wajib Pajak sektor nikel sehingga LHPt menjadi semakin berkualitas;
 - c. Telah dilaksanakan *In House Training* (IHT) *Effective Communication & Negotiation Skill* untuk meningkatkan kompetensi *Account Representative* dalam melakukan konseling bersama Wajib Pajak;
 - d. Feeding dan monitoring data LHA CTA Kantor Pusat dan LHA Kanwil;
 - e. Penurunan data tindak lanjut DPP Tahun 2024, dan SP2DK Outstanding melalui Nota Dinas;
 - f. Evaluasi setiap bulan untuk tindak lanjut DPP Tahun 2024, dan SP2DK Outstanding melalui Nota Dinas;
 - g. Melaksanakan Diskusi IKU dan PKM Pengawasan di bulan April dan Mei 2024;
 - h. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi *one on one* di bulan Mei dan Juni;
 - i. Melaksanakan Forum Pengawasan;
 - j. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan dan Kepatuhan Tim *Liaison Officers* Tahun 2024; dan
 - k. Melaksanakan Diskusi IKU dan PKM Pengawasan di bulan Oktober s.d. Desember 2024;
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 120.00%. Keberhasilan atas capaian realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah karena rutinnnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan kepada *Account Representative* di KPP dan pelaksanaan IHT kepada *Account*

Representative untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas, seperti aplikasi *approweb*; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Monitoring dan Evaluasi secara berkala; dan
- b. Peningkatan kompetensi *Account Representative* dengan pelaksanaan IHT.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Identifikasi risiko atas IKU ini adalah kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak strategis yang dilakukan oleh *Account Representative* tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risikonya adalah

- a. Menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) Kantor Wilayah ke KPP;
- b. Melakukan pembahasan potensi LHA dan Non LHA termasuk transaksi transfer pricing dengan pegawai KPP;
- c. menyelenggarakan Bimbingan Teknis/IHT Penggalan Potensi untuk petugas pengawasan Wajib Pajak;
- d. menyampaikan Permintaan Penjelasan dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding WP Strategis;
- e. Melakukan pembahasan kewajiban perpajakan dengan tim kolaborasi Kanwil DJP Jakarta Selatan II;

- f. Menyampaikan hasil kegiatan pengawasan atas capaian IKU pengawasan dan PKM Pengawasan per KPP, per Seksi, dan per *Account Representative* WP Strategis;
- g. Menyediakan data-data strategis misalnya data perbandingan, data perbandingan omset dan kenaikan aset OP dan data perbandingan DPP PM dan total biaya WP, termasuk menyediakan data perhitungan singkat potensi WP; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan atas penerbitan SP2DK dan DPP secara berkala.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah terdapat *Account Representative* yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, yang diatasi dengan melakukan *In-House Training* dan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan

www.pajak.go.id

gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan realisasi kegiatan penggalian potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- Meningkatkan koordinasi komite kepatuhan WP Kanwil dan KPP dalam menentukan DSPP yang berkualitas;
- Melakukan monitoring dan menginstruksikan KPP dan *Account Representative* untuk segera menindaklanjuti DPP belum terbit LHPt, dan SP2DK belum terbit LHP2DK sesuai jangka waktu yang diatur dalam SE-05/2022;
- Melakukan monitoring penyelesaian SP2DK *outstanding* secara berkala;
- Mengadakan *In House Training* Analisis Laporan Keuangan tingkat menengah/Tematik, seperti Wajib Pajak dengan kegiatan usaha *Online Market Place*;
- Melakukan kegiatan Diskusi IKU dan PKM Pengawasan secara berkala; dan
- Membuat simulasi perhitungan capaian IKU P4DK.

10. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	282.30%	134.10%	134.10%	102.39%	102.39%	119.08%	119.08%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	102.39	102.39	119.08	119.08

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat
www.pajak.go.id

dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil revidu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP. Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau

perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun). Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu = 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu terdiri dari tiga komponen, yaitu Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan. Pada tahun 2024 dari target sebesar 100%, Kanwil DJP Jakarta Selatan II dapat mencapai realisasi sebesar 119.08%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP	-	-	-	-	119.08%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 119.08%. IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP	-	-	100.00%	119.08%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib	100.00%	100.00%	119.08%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 119.08%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Komite Kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagaimana dalam KEP-10/WPJ.30/2024;
- b. Mengadakan rapat dalam rangka menyelaraskan dan mendiskusikan terkait Sub Komite dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagaimana dalam UND-10/WPJ.30/2024; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan seluruh Sub Komite dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Selatan II terkait *Adjustment* DSP4 pada Semester I 2024 sebagaimana dalam UND-152/WPJ.30/204.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 119.08%. Keberhasilan atas capaian realisasi dan peningkatan kinerja ini adalah karena rutinnnya sinergi yang baik antara Komite Kepatuhan Kanwil dengan Komite Kepatuhan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan

oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah mengadakan rapat dalam rangka menyelaraskan dan mendiskusikan terkait Sub Komite dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan tidak mencapai target. Namun karena level risiko berada pada level sangat rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi..

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP adalah batas tenggat waktu pengumpulan antara Komite Kepatuhan KPP dan Komite Kepatuhan Kanwil jatuh pada tanggal yang sama, yang diatasi dengan komunikasi yang baik antara Komite Kepatuhan KPP dan Komite Kepatuhan Kanwil.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus

disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kualitas perencanaan kegiatan penggalan potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah menjalin sinergi yang baik antara Komite Kepatuhan Kanwil dan seluruh Komite Kepatuhan KPP untuk mencapai tujuan bersama.

11. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	119.40%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian (Max 120)	119.40	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%); Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%); Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%); Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%); dan Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%). Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai

www.pajak.go.id

Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$ <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>

- Realisasi IKU

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian terdiri dari dua komponen, yaitu komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan tingkat efektivitas penilaian. Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian penilaian adalah Penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian/Surat Tugas Penilaian/Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan atau Surat Tugas penilaian lainnya hingga ditandatangani Laporan Penilaian termasuk Laporan Hasil Analisis oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 100%. Pada akhir tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II berhasil mencapai realisasi sebesar 120% untuk IKU ini.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	120.00%	120.00%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 120.00%. IKU ini telah mendapat capaian maksimal, sama seperti tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen

**Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024,
dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100.00%	119.08%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	100.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh capaian maksimal sebesar 120.00%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Permintaan percepatan penyelesaian DSPPn tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti dan DSPPn dari DSP4 Rekomendasi

Semester I dan II tahun 2024;

- b. Koordinasi dengan seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa pajak dalam kegiatan konseling dengan Wajib Pajak agar hasil penilaian dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak;
 - c. Penunjukan Petugas Penilai serta asistensi penyelesaian Laporan Penilaian kepada Petugas Penilai di KPP yang tidak terdapat Fungsional Penilai Pajak;
 - d. Forum P3 yang melibatkan fungsi Penilaian dengan fungsi Pemeriksaan dan Penagihan dalam upaya menyusun rencana aksi pemenuhan target PKM;
 - e. Asistensi fungsi terkait dalam menyusun usulan bantuan Penilaian;
 - f. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Penilaian;
 - g. Asistensi dan rapat penyusunan bahan baku pemeriksaan antara Kanwil dengan seluruh KPP;
 - h. Rapat pengawasan kegiatan pemeriksaan tematik tahun 2024, termasuk di antaranya membahas tentang capaian IKU pada KPP yang tergabung dalam Satgas Pemeriksaan Tematik; dan
 - i. Monitoring dan Evaluasi tiap KPP oleh Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan dan oleh tim *Liaison Officer*.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 120.00%. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah:

- a. Pemeriksaan yang diusulkan melalui mekanisme DSPP dilakukan dengan pembahasan komprehensif di tingkat KPP dan potensi yang dicantumkan pada DSPP merupakan potensi dari data yang diperoleh secara akurat;
- b. Prosedur pemeriksaan dan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan analisis beban kerja Fungsional Pemeriksa Pajak secara berkala sehingga beban kerja Fungsional Pemeriksa Pajak menjadi merata dan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu; dan
- d. Pelaksanaan IHT, Bimtek dan FGD untuk meningkatkan

kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan *e-audit* dan APISETA, aplikasi Derik, dan PortalP2; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah:

- a. Koordinasi dengan seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa pajak dalam konseling dengan Wajib Pajak agar hasil penilaian dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak;
- b. Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan secara berkala oleh Kanwil; dan
- c. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan beban kerja Fungsional Pemeriksa Pajak, sehingga meminimalisir pemeriksaan selesai tidak tepat waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah dilakukan identifikasi risiko. Namun karena level risiko berada pada level sangat rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah masih terdapat DSPPn *outstanding* yang belum diselesaikan karena kelengkapan/ketersediaan data dan kendala jumlah, namun kendala

tersebut pada akhir tahun dapat ditangani dengan penetapan rencana penilaian selama tahun 2024 dan penunjukkan Petugas Penilai serta asistensi penyelesaian Laporan Penilaian kepada petugas Penilai di KPP yang tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kegiatan penggalian potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- a. Penyusunan DSPPn sebagai DSP4 Rekomendasi Semester I Tahun 2025;
- b. Penyelesaian DSPPn Outstanding tahun 2024;
- c. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian secara berkelanjutan;
- d. Percepatan penyelesaian tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan pada Wajib Pajak dengan potensi besar dan ATP

- tinggi;
- e. Monitoring SKP yang telah disetujui Wajib Pajak namun belum dilakukan pembayaran;
 - f. Melaksanakan program Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) secara masif dalam rangka meminimalkan nilai SKP Tidak Disetujui;
 - g. Monitoring dan evaluasi kinerja.; dan
 - h. Pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan oleh Supervisor Pemeriksa Pajak.

12. IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	34.34%	53.21%	53.21%	68.16%	68.16%	102.56%	102.56%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	113.60	113.60	113.96	113.96

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- a. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- c. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;

www.pajak.go.id

- d. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- e. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita..

- Formula IKU

Formula									
Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar									
	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Realisasi Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD		Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC)
20% x	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Target Penyidikan Telah Selesai	+20% x	Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD	+15% x	Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	Target Tingkat Efektivitas Penagihan

- Realisasi IKU

IKU ini terdiri dari lima komponen, yaitu efektivitas pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan telah selesai, jangka waktu penyelesaian LPTFD, tingkat efektivitas penagihan, dan persentase hasil kolaborasi penegakan hukum. Pada tahun 2024, target IKU ini adalah 90%. Kanwil JDP Jakarta Selatan II mencapai realisasi sebesar 102.56% untuk IKU ini, dengan capaian sebesar 113.96%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi		-	-	-	78.47%	102.56%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 102.56%. Pada tahun 2023, realisasi IKU ini hanya sebesar 78.47% dengan target sebesar 90%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2024.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	-	-	100.00%	119.08%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi merupakan bagian dari Indikator Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak pada Renstra DJP Tahun 2024-2024. Indikator tersebut diampu oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan Direktorat Penegakan Hukum. Pada Renstra DJP Tahun 2020-2024, target Indikator Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak adalah sebesar 100.00%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90.00%	90.00%	102.56%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 102.56%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat bulanan setiap awal bulan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan bulan sebelumnya dan merancang strategi untuk penyelesaian tugas;
- Melakukan rapat bersama antara Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, Fungsional PPNS dan Seksi Data dan Potensi terkait rencana pendampingan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* di KPP. Diharapkan akan didapat data data yang bisa digunakan sebagai dasar

www.pajak.go.id

pemenuhan pemenuhan salah satu komponen penghitungan IKU;

- c. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Metro Jaya sebagai mitra dalam kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Fungsional PPNS Kanwil DJP Jakarta Selatan II; dan
- d. Memastikan kualitas dan kuantitas tindakan penagihan aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 102.56%. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah koordinasi yang aktif dengan pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan internal dan eksternal agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak mencapai target dan tindakan penagihan aktif berupa penyitaan dan pemblokiran tidak mencapai target. Namun karena level risiko berada pada level rendah, Kanwil

DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi adalah masih terdapat kurangnya bahan baku untuk dilakukan analisis potensi perpajakan dalam rangka kegiatan pendampingan wajib pajak, Kendala tersebut pada akhir tahun dapat ditangani koordinasi dengan *Account Representative* pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kegiatan penggalan potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- a. Penelaahan usulan IDLP dari KPP oleh tim pembahas Kanwil agar IDLP yang diusulkan oleh KPP dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan;
- b. Mengirimkan undangan kedua dan ketiga kepada saksi-saksi untuk bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan tim bukti permulaan dan atau tim penyidik;
- c. Bekerja sama dengan Seksi Data dan Potensi untuk bersama-sama melakukan pendampingan terhadap Wajib Pajak;
- d. Berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya serta Direktorat Penegakan Hukum DJP untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang mungkin akan muncul;
- e. Meminta KPP untuk segera menindaklanjuti Surat Ketetapan wajib pajak yang ada di DSPC; dan
- f. Meminta KPP untuk melaksanakan tindakan penagihan selanjutnya atas seluruh Wajib Pajak yang terdapat pada DSPC.

13. IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%
Realisasi	99.55%	99.83%	99.83%	93.13%	93.13%	95.28%	95.28%
Capaian (Max 120)	120.00	115.41	115.41	107.66	107.66	110.15	110.15

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP. Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal); dan Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB. Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
- b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan; dan Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

- Formula IKU

Formula:
$(\text{Realisasi Komponen I} \times 50\%) + (\text{Realisasi Komponen II} \times 50\%)$

- Realisasi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 86.50%, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mampu merealisasikan IKU ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar sebesar 95,28%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	-	99.53%	95.28%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 95.28% dengan target 86.50%. Pada tahun 2023, realisasi IKU ini hanya sebesar 99.53% dengan target sebesar 80.00%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

	DJP			
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	100.00%	119.08%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86.50%	86.50%	95.28%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 95.28%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi proses penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan;
- b. Pemanfaatan Kapita Selektif Sengketa Pajak dalam penyelesaian Permohonan Keberatan dan Non Keberatan terutama terhadap sengketa yang berulang;
- c. Melakukan pembahasan materi sengketa dengan Tim Pembahas

www.pajak.go.id

Keberatan Bidang / Kanwil; dan

d. Meningkatkan koordinasi internal Kanwil maupun KPP terkait Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dan non keberatan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 95.28%. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah pemanfaatan *case guidance* dalam penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah pemanfaatan *case guidance* dalam penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu telah dilakukan identifikasi risiko. Namun karena level risiko berada pada level rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu adalah masih Dokumen pendukung yang diperoleh dari

Wajib Pajak dan/atau KPP kurang lengkap. Kendala tersebut teratasi dengan komunikasi baik secara formal maupun informal dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kegiatan penggalan potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan yang dilaksanakan Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan
- b. Evaluasi tunggakan keberatan dan non keberatan secara periodik.

14. IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%
Realisasi	85.91%	83.37%	83.37%	82.70%	82.70%	83.02%	83.02%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan SK Keberatan adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal); dan Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023. SK Non Keberatan adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, tidak termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan.; dan Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan

dan Ketentuan (Tolak Formal). Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut. Perhitungan realisasi IKU pada setiap Kepala Seksi berdasarkan data pembuat SUB dan STg.

- **Formula IKU**

Formula:		
Komponen	Formula	Bobot
I	Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	80%
	$\frac{\text{Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya}}{\text{Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan}} \times 100\%$	
II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak $\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{((0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima})}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung})}$	20%

- **Realisasi IKU**

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 63%, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mampu merealisasikan IKU ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar sebesar 83,02%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi

www.pajak.go.id

kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	50.29%	60.25%	84.59%	83.02%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 83.02% dengan target 63.00%. Pada tahun 2021, realisasi IKU ini tidak melebihi target karena hanya memperoleh realisasi sebesar 50,29% dibandingkan dengan target 60.00%, Realisasi tertinggi atas IKU ini dicapai oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 84,59%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	45.00%	63.00%	83.02%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif merupakan bagian dari Indikator Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak pada Renja DJP Tahun 2024. Indikator tersebut diampu oleh Direktorat Keberatan dan Banding. Pada Renja DJP Tahun 2024, target Indikator Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak adalah sebesar 45.00%.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	86.50%	86.50%	95.28%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 95.28%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas penelitian atas proses penyelesaian keberatan;
- Melakukan diskusi atas putusan-putusan Pengadilan Pajak yang tidak diajukan upaya hukum lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Sidang Banding;
- Melakukan evaluasi atas hasil temuan (koreksi fiskal) pemeriksa yang terdapat kecenderungan dikalahkan dalam sidang banding; dan
- Meningkatkan koordinasi internal Kanwil maupun KPP terkait Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Persentase Persentase penanganan upaya hukum yang efektif sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 83.02%. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah meningkatkan koordinasi internal Kanwil

maupun KPP terkait Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi internal Kanwil maupun KPP terkait Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase Penanganan upaya hukum yang efektif telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu Kekalahan DJP atas sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Mitigasi risiko yang telah dilakukan yaitu melakukan peningkatan kompetensi pemeriksa dan penelaah keberatan, dan melakukan pembahasan dan pendampingan persidangan untuk kasus tertentu

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target Persentase Penanganan upaya hukum yang efektif adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memberikan data pendukung/bukti terkait koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh Penelaah Keberatan. Kendala tersebut teratasi dengan permintaan secara formal kepada Wajib Pajak untuk melengkapi data pendukung/bukti terkait koreksi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun**

penerima manfaat

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakan parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kegiatan penggalan potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah melakukan IHT/workshop/sharing session atas kasus kasus yang sering menjadi sengketa.

15. IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	32.17%	74.53%	74.53%	107.35%	107.35%	119.50%	119.50%
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA. Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b). Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1)). Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan. DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus. Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling

sedikit Rp10.000.000.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP). Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

- Formula IKU

Formula	
$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$	
1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan	
(Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)	
Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 60%	
Realisasi Kualitas LHA = (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/(80% x Jumlah produksi LHA))x40%	
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan	
$\frac{\text{Jumlah produksi data lapangan}}{\text{Jumlah target produksi data lapangan}}$	

- Realisasi IKU

IKU ini terdiri dari dua komponen, yaitu persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan, dan persentase penyediaan data potensi perpajakan. Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. Data potensi pajak adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui alat keterangan serta Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L). Pada tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah melampaui target dibebankan sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 119.50%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120.00%	119.50%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 119.50% dengan target 100.00%. Realisasi tahun 2024 tidak lebih tinggi daripada realisasi tahun 2023. Pada tahun 2023, Kanwil DJP Jakarta Selatan II mencapai realisasi sebesar 120.00% untuk IKU ini.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100.00	119.50%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	100.00%	119.50%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Persentase Persentase produksi Laporan Hasil Analisis

(LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 119.50%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II telah menyusun Daftar Sasaran Analisis sesuai dengan strategis penerimaan kanwil. Kanwil Jaksel II telah menerbitkan dan menyampaikan LHA kepada KPP;
- b. Melakukan Pembahasan Potensi LHA bersama dengan anggota masing-masing bidang.
- c. Evaluasi setiap bulan untuk capaian IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan tiap KPP, Seksi, dan *Account Representative* melalui nota dinas capaian IKU tahun 2022 maupun evaluasi pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi LO Kanwil;
- d. Mengingatkan KPP agar segera menyetujui data KPDL yang diinput *Account Representative* di SIDJP *NINE* Modul Alket SE-11 (KPDL) dan Modul Alket SE-12 (Alket) karena pengakuan IKU hanya atas data yang disetujui tepat waktu oleh atasan langsung.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 119.50%. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah pembuatan jadwal rencana penyusunan DSA dan evaluasi setiap bulan untuk capaian IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan tiap KPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi internal Kanwil maupun KPP terkait Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diterbitkan tidak menghasilkan penerimaan pajak (PKM). Namun karena level risiko sangat rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah kurangnya pembuatan LHA yang butuh waktu yang cukup lama. Kendala tersebut teratasi dengan pembahasan dengan tim.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*

(GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan pelayanan bagi penyandang Tuna Rungu pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada Wajib Pajak penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kegiatan penggalan potensi akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- Menghimbau Bidang DP3 dan PEP untuk segera memproduksi kekurangan LHA dan menginput sebagai DPP *Mandatory*; dan
- Meminta KPP untuk lebih memperhatikan kelengkapan kriteria KPDL yang diinput di SIDJP *N/NE* Modul Alket SE-11 dan SE-12 sesuai Manual IKU.

16. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15.00	45.00	45.00	75.00	75.00	90.00	90.00
Realisasi	66.46	100.00	100.00	103.26	103.26	114.82	114.82
Capaian (Max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya, dan Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan

www.pajak.go.id

langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026), dan yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru. Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024 dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024. Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024 dan Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu

tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

- Formula IKU

Formula	
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}$	$\times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}$	$\times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$	

- Realisasi IKU

IKU ini terdiri dari tiga komponen, Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan

memenuhi kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya, dan Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 adalah 114.72, dengan target yang ditetapkan adalah 90.00.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kompetensi SDM	Kualitas	-	-	-	-	114.72

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 114.72 dengan target 90.00. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data realisasi pada tahun 2020 - 2023.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja		
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi	
Tingkat Kompetensi SDM	Kualitas	-	100.00	90.00	114.72

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM merupakan bagian dari Indikator Tingkat kualitas pengelolaan SDM pada Renja DJP Tahun 2024. Indikator tersebut diampu oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, seluruh Kanwil DJP, dan seluruh KPP. Pada Renja DJP Tahun 2024, target Indikator Indikator Tingkat kualitas pengelolaan SDM adalah sebesar 100.00.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90.00	90.00	114.72

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 114.72. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Membuat nota dinas dan pengumuman kepada seluruh pegawai untuk menyelesaikan *e-learning* sebelum Triwulan I;
- Melakukan monitoring pencapaian jamlat secara berkala; dan
- Mengadakan berbagai kegiatan untuk penambahan jamlat tatap muka;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 114.72. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah disusunya jadwal rencana pelaksanaan IHT.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah penyusunan rencana jadwal IHT selama tahun 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu Pegawai tidak menyelesaikan modul *e-learning* StudiA. Namun karena level risiko rendah, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target Tingkat Kualitas Kompetensi SDM adalah kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti pembelajaran atau pelatihan. Kendala tersebut teratasi dengan monitoring dan evaluasi realisasi atas Jam Pelatihan yang telah terpenuhi setiap triwulan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna layanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan

www.pajak.go.id

gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kompetensi SDM diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- a. Membuat nota dinas dan pengumuman kepada seluruh pegawai untuk memenuhi jam pelajaran dengan poin yang optimal; dan
- b. Membuat monitoring secara berkala capaian jam pelatihan pegawai.

17. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85.00%	85.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	-	-	-	100.00%	100.00%	113.10%	113.10%
Capaian (Max 120)	-	-	-	117.64%	117.64%	113.10%	113.10%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU, yaitu tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK; Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan,

dan bukti permulaan/penyidikan; dan rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pencapaian WBK merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada Kementerian/Lembaga dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK di Instansi Pemerintah. Di lingkungan Kementerian Keuangan, Pedoman Zona Integritas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya memperhitungkan seluruh unit kerja di Kantor Wilayah yang mengikuti penilaian ZI-WBK. Terhadap Kanwil yang seluruh unit kerja di wilayahnya telah memperoleh predikat ZI-WBK semua maka capaian komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 120%. Target untuk Komponen perhitungan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 100.

Target komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP pada Triwulan III merupakan ketepatan waktu Penyampaian Longlist Responden. Realisasi yang diakui adalah Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Target pada Triwulan IV adalah hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden. Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan. Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal

dua responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100

Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan. Target Komponen Rata-rata Indeks Penilaian Integritas unit KPP adalah 85 dari skala 100.

- **Formula IKU**

Formula	
$\left[\left(\frac{S}{P} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[\left(\frac{R}{Q} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[\left(\frac{S}{R} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$	
$\frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/pengurangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan}) - \text{Faktor Koreksi})}{85} \times 40\%$	
$\left(\frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$	
	Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
	Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
	Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

- **Realisasi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari tiga komponen utama, yaitu tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI- WBK; indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) atas pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan; dan rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Atas IKU ini, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II berhasil mencapai realisasi sebesar 113.10%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100.00%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	117.08	113.00	114.71	113.10%

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 113.10% dengan target 100.00. Sejak tahun 2021, realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit selalu mencapai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	90.00	113.10%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit perpajakan tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00%	100.00%	113.10%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 113.10%. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengirim *longlist* responden Survei Penilaian Integritas Unit berupa daftar WP kooperatif yang menerima pelayanan Keberatan, Non Keberatan, Bukti Permulaan, dan Penyidikan selama tahun 2024; dan
- b. Menghubungi responden Survei Penilaian Integritas Unit untuk mengisi Survei Penilaian Integritas Unit.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 113.10%. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah peningkatan kualitas layanan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit telah dilakukan identifikasi risiko pada awal tahun dan rencana aksi mitigasi risiko untuk meningkatkan

pencapaian kinerja. Berikut adalah identifikasi dan mitigasi risiko yang dilaksanakan selama tahun 2024:

- a. Risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah merilis pernyataan sikap unit kerja terhadap keterjadian pelanggaran disiplin terkait fraud, dan internalisasi nilai-nilai kementerian dan sosialisasi kode etik dan kode perilaku secara rutin melalui kegiatan *morning activity*/kegiatan sejenis dan dipimpin oleh kepala kantor.
 - b. Risiko loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Level risiko ini adalah sangat rendah, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi risiko.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit adalah terdapat Wajib Pajak responden yang tidak cepat tanggap dalam mengisi Survei Penilaian Integritas Unit. Kendala tersebut diatasi dengan menghubungi dan mengingatkan responden untuk mengisi Survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna layanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan

gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan peningkatan nilai Survei diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai juga meningkat.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- a. Melakukan asistensi penilaian ZIWBK kepada KPP Madya Jakarta Selatan II
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

18. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	25.78	59.52	59.52	88.68	88.68	99.48	99.48
Capaian (Max 120)	112.09	120.00	120.00	120.00	120.00	110.53	110.53

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, mengatur bahwa Manajemen kinerja

merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen, yaitu Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja.

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan, yaitu pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen

Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah Administrasi dan Pelaporan dan Realisasi Rencana Mitigasi Risiko.

- Formula IKU

Formula
$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$

- Realisasi IKU

IKU ini terdiri dari dua komponen, yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Realisasi komponen Indeks Implementasi Manajemen Kinerja adalah 49,48, dan realisasi komponen Indeks Implementasi Manajemen Risiko adalah 50. Sehingga, realisasi IKU ini adalah sebesar 99,48, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90.00.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	99.48

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi IKU sebesar 99.48 dengan target 90.00. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data realisasi pada tahun 2020 - 2023.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90.00	99.48

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko perpajakan tidak terdapat pada Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, maupun RPJMN.

- d. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi	90.00	90.00	99.48

Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko			
--	--	--	--

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh realisasi sebesar 99.48. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi risiko dan melakukan rencana mitigasi risiko melalui Dokumen Mitigasi Risiko;
- Mengkoordinasikan kepada Bidang-Bidang lainnya untuk melaksanakan kegiatan mitigasi risiko yang telah disepakati bersama.
- Melaksanakan Imbauan Kinerja dan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan sehingga memperoleh nilai maksimal

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 99.48. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah koordinasi yang baik antar Bidang dalam pelaksanaan identifikasi risiko dan mitigasi risiko, dan pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi setiap Triwulan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah koordinasi yang baik antar Bidang dalam pelaksanaan identifikasi risiko dan mitigasi risiko, dan pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi setiap Triwulan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu risiko rencana aksi mitigasi risiko yang tidak terlaksana. Level risiko ini adalah rendah, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah data yang dibutuhkan pada Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi baru tersedia pada pertengahan bulan. Kendala tersebut diatasi dengan menghitung data secara manual untuk memperoleh perhitungan sementara.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakannya parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna layanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun pemantauan kinerja dan risiko diharapkan akan meningkatkan kinerja penerimaan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- Menyelenggarakan rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- Melaksanakan Imbauan Kinerja oleh Administrator Kinerja Pegawai dan Kepala Kantor; dan
- Mengawasi pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko.

19. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	99.99	99.97	99.98	100.00	100.00	100.00	100.00
Capaian (Max 120)	99.99	99.97	99.98	100.00	100.00	120.00	120.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat

memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU

Formula		
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- Realisasi IKU

IKU ini merupakan indikator untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dengan menggunakan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Pada tahun 2024 capaian realisasi

Kanwil DJP Jakarta Selatan II terhadap indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 100.00 dari target sebesar 100.00, sehingga capaian IKI ini adalah 120.00.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	95.63	100.00

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah 100.00 dengan target sebesar 100.00. Sesuai formula yang telah didefinisikan pada manual IKU tahun 2024, capaian IKU ini adalah sebesar 120.00. Pada tahun 2023, realisasi IKU ini tidak mencapai target, dimana nilai realisasinya adalah sebesar 95.63 dengan target 100.00. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	95.50	100.00	100.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari Indikator Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada Renja DJP Tahun 2024. Indikator tersebut diampu oleh seluruh unit pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada Renja DJP Tahun 2024, target Indikator Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebesar 95.50.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	100.00	100.00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu realisasi sebesar 99.48. Standar nasional merupakan target yang ditetapkan pada awal tahun, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II juga mampu mendapat realisasi melebihi standar nasional.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sebagai usaha untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU ini adalah sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja masing-masing bidang/bagian pada awal tahun;
- Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat;
- Melakukan koordinasi para pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, PBJ, pengelola keuangan dan pihak-pihak lain yang terkait;
- Mempercepat optimalisasi pagu anggaran guna meningkatkan realisasi penyerapan;
- Menjaga deviasi Halaman III agar dibawah 5%;
- Memaksimalkan Penyerapan Tambahan Uang (TUP) Persediaan sehingga diakhir tahun tidak ada pengembalian TUP; dan
- Memaksimalkan Penyerapan Belanja 51, 52, 53 pada akhir tahun agar mencapai target penyerapan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi atas IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100.00. Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini

adalah koordinasi yang baik antar Bidang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan adalah koordinasi yang baik antar Bidang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan identifikasi risiko, yaitu risiko Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana. Level risiko ini adalah rendah, sehingga Kanwil DJP Jakarta Selatan II memutuskan untuk tidak melakukan mitigasi risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang terkadang tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kendala ini dapat diatasi dengan penyusunan rencana yang lebih matang pada awal tahun.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah

memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini dibuktikan dengan disediakan parkir khusus disabilitas dan wanita, kursi roda dan akses khusus pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna layanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun peningkatan kualitas penggunaan anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja penerimaan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi tahun 2025 adalah:

- Melakukan koordinasi para pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, PBJ, pengelola keuangan dan pihak-pihak lain yang terkait;
- Menjaga Deviasi Rencana Penarikan Dana tiap bulannya dibawah 5%;
- Melakukan Percepatan Penyerapan Belanja Barang, Pegawai atau Modal;
- Meminimalisir adanya Potensi Pagu tidak terserap pada tahun berjalan; dan
- Mengelola UP dan TUP sesuai tenggat waktu serta meminimalisir UP/TUP yang tidak terserap.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp32.186.546.265,00 atau sebesar 96% dari pagu total sebesar Rp33.667.693.000,00. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode Jenis	Uraian Jenis	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
------------	--------------	----------	-------------------	-----

Belanja	Belanja			
51	Belanja Pegawai	1.276.194.000	1.229.942.900	96%
52	Belanja Barang	32.281.128.000	30.853.696.375	96%
53	Belanja Modal	110.371.000	102.906.990	93%
Total		33.667.693.000	32.186.546.265	96%

Sumber: sakti.kemenkeu.go.id per Senin, 14 Januari 2024

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Kanwil DJP Jakarta Selatan II tentu saja membutuhkan dukungan pendanaan yang mencukupi, dan sudah pasti sumber pendanaan berasal dari APBN. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi pengelolaan anggaran Kanwil DJP Jakarta Selatan II untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan tetap mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan di bidang penganggaran adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian penyerapan anggaran dengan capaian keluaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024, diantaranya di bidang anggaran yaitu nilai IKU Indeks Kinerja Anggaran yang tercapai sebesar 120%, dimana hal ini merupakan salah satu komponen penghitungan Nilai Kinerja Anggaran yang tercapai 100%. Sementara di bidang penggunaan/ pemanfaatan asset, Kanwil DJP Jakarta Selatan II telah memanfaatkan ruang-ruang di lantai 3 sebagai masjid untuk efisiensi waktu dan tempat pegawai dalam melaksanakan ibadah. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan gudang yang ada di jalan Melawai yang lalu pindah ke Jalan Ophir, di mana tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan Kanwil, tapi juga dimanfaatkan untuk digunakan KPP.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada Tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memperoleh Juara 3 dalam Lomba Videografi Hari Oeang Ke-78 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II untuk periode tahun 2022 sesuai Surat Tugas Nomor ST-70/IJ.2/2023 tanggal 21 Juli 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah.

Nilai Evaluasi AKIP Kanwil DJP Jakarta Selatan II untuk periode tahun 2022 adalah sebesar 84,70 (skala 100) dengan kategori penilaian "A" atau dengan predikat "Memuaskan". Terdapat catatan dalam rangka peningkatan implementasi AKIP pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II kedepannya pada komponen perencanaan kinerja dan komponen pelaporan kinerja. Rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

BAB IV PENUTUP

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini semua merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dengan komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipastikan bahwa amanah target penerimaan pasti akan lebih besar, dan hambatan atau tantangan yang dihadapi pasti juga lebih berat, dimana tahun 2025 adalah tahun yang akan penuh dengan situasi yang mudah berubah dan penuh ketidak pastian. Oleh karena itu alternatif langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 adalah:

1. Terus memotivasi dan membekali pegawai dalam bekerja dengan usulan mengikuti diklat-diklat, dan pelaksanaan *In House Training* serta Internalisasi *Corporate Value* sehingga dapat bekerja secara profesional;
2. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya dengan terus menerus melakukan penyuluhan, pengawasan dan konsultasi;
3. Usaha penggalian data yang berkaitan dengan pihak instansi lain, dilakukan terobosan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan pendekatan sesama lembaga pemerintah, maupun memanfaatkan informasi media elektronik dan cetak;
4. Penambahan jadwal pelaksanaan penyuluhan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
5. Membentuk Komite Kepatuhan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II;
6. Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan menetapkan mitigasi terhadap risiko yang kemungkinan menghambat pencapaian target kinerja;
7. Pembentukan Tim *Liaison Officer* untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak;
8. Membuat Program Prioritas yang akan dilaksanakan di Tahun 2024;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan dan seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jakarta Selatan II diharapkan seluruh pegawai Kanwil DJP Jakarta Selatan II semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi dan Misi dapat dicapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Jakarta, 23 Januari 2025


Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II,



Ditandatangani secara elektronik
Neilmaldrin Noor

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA SELATAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	3.134.535.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	464.988.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	1.131.040.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	720.255.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	140.526.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	677.726.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	31.014.149.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	29.746.030.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.268.119.000
Total	Rp	34.148.684.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Selatan II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik
Neilmaldrin Noor



Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Selatan II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Neilmaldrin Noor

